

Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

Rismahayani¹ Aprinelita²

Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: rismahayani77@gmail.com

ABSTRACT

Rules or norms of Authority relating to the Acting Head of the Region during the preparation period for the simultaneous Regional Head elections in 2024 still use rules that are not in accordance where the rules used use the old Regulations which clearly regulate Authority for Acting, Acting, Acting Regional Heads Law Number 10 of 2016, this study uses a normative methodology, the results of the research on the authority of the acting regional head must be made up of special regulations which are the result of law number 10 of 2016, so that the authority attached to the acting regional head has a clear legal basis. in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: Acting, Regional Head Electoral, Regional Head Simultaneously

ABSTRAK

Aturan atau norma Kewenangan yang berkaitan dengan Penjabat Kepala Daerah pada masa persiapan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 masih menggunakan aturan-aturan yang tidak sesuai dimana aturan yang digunakan menggunakan Peraturan lama yang jelas-jelas mengatur tentang Kewenangan untuk Plh, Plt, Penjabat Sementara Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Penelitian ini menggunakan Metodologi Normatif, hasil Penelitian Kewenangan Penjabat Kepala Daerah harus dibuat aturannya secara khusus yang merupakan akibat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Kewenangan yang melekat di Penjabat Kepala Daerah memiliki Dasar Hukum yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Penjabat, Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah Serentak*

I. PENDAHULUAN

Kedaulatan Rakyat salah satunya dapat diwujudkan dengan diadakannya Pemilihan Umum yang merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi¹.

Pada hakikatnya, tujuan demokrasi melalui mekanisme pemilihan langsung adalah membuka akses seluas mungkin bagi partisipasi

masyarakat dalam menentukan pimpinan pemerintahan. Dimana setiap minoritas dihargai dalam partisipasi demokrasi. Lebih dari itu, setiap individu yang terlibat dalam proses demokrasi sekecil apa pun harus turut bertanggung jawab dan diharapkan melalui sistem ini lahir Pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat².

Adanya Persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7

¹ Zainal Abidin Saleh Demokrasi Dan Partai Politik artikel pada Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5 No 1 Maret 2018

² Muhammad Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan(Suatu Kajian, Teor, Konsep, dan Pengembangannya Raja Grafindo Persada Jakarta2014 hlm. 163

Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memiliki dampak pada kepemimpinan di daerah Baik itu Gubernur, Bupati maupun Walikota terkait dengan masa jabatan. Penggantian Kepemimpinan di daerah sebelum habisnya masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dimana Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis dapat diganti baik itu sebagai Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs) dan Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Bertepatan Bulan Mei 2022 merupakan awal dimulai pengisian pejabat Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang terdiri dari 5 Gubernur, 37 Bupati, dan 6 Wali Kota, termasuk di dalamnya Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Kampar. Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang akan diangkat pada 2022 ini adalah untuk 101 daerah dan pada 2023 untuk 271 Daerah. Dengan demikian, jumlah ini setengah dari total jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Dalam Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Pilkada menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 201 ayat 11 untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota, diangkat pejabat jabatan Bupati/Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan Pejabat (Pj) Kepala Daerah adalah terkait dengan Peraturan terhadap kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah. Pejabat (Pj) Kepala Daerah akan mengalami kesulitan untuk

bertujuan agar pengelolaan pembinaan kepegawaian di daerah berjalan lebih efektif dan efisien, hal ini tentu tidak akan menyelesaikan persoalan terhadap rasa keadilan dalam menetapkan Pejabat Kepala Daerah yang notabene ditunjuk atau dipilih oleh Menteri Dalam Negeri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yakni³:

1. Pasal 201 ayat (9) mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Pilkada Nasional 2024. Masa jabatan pejabat Kepala Daerah adalah selama 1 Tahun dan dapat diperpanjang 1 Tahun berikut dengan orang yang sama atau berbeda.
2. Pasal 201 ayat (10) dan (11) menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya (JPT madya). Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali Kota, diangkat pejabat

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bupati/Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT pratama), sampai dengan pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Wewenang yang dimiliki pejabat Kepala Daerah bukan hanya bersifat atributif, namun oleh Presiden dan Mendagri juga telah dilimpahi wewenang secara delegatif. Kewenangan pejabat Kepala Daerah adalah untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah sementara waktu. Cakupan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah seluas tugas dan wewenang Kepala Daerah. Sehingga, apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, maka pejabat Kepala Daerah bertindak sebagai Kepala Daerah.⁴

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di dikemukakan diatas, adapun Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam Masa Persiapan Pemilihan Kepala Serentak Tahun 2024?

III. Kerangka Teori

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sekedar pula menampung kenyataan yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonomi yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari RI⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada Kepala Daerah maupun instansi perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran

⁴ Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 125

⁵ <https://journal.umy.ac.id> diakses tanggal 21 -08 2022

(*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah di Indonesia. Prinsip tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat Keputusan Pemerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat Keputusan Pemerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang atau organ lain. Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep penting dari hukum administrasi negara.⁶

Bagir Manan, menjelaskan dimana wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan Otonomi Daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.⁷

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat H.D. Van Wijk/Willem

⁶ HM Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pusaka, Jakarta, hlm. 61.

⁷ Mustamin Dg. Mattutu (dkk), 2004, *Mandat, Delegasi Atribusi, dan Implementasinya Di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta, hlm. 138.

Konijenenbelt mendefenisikan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.⁸

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu atribusi dan delegasi.⁹ Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus defenitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan

⁸ Ibid...

⁹ Philipus M. Hadjon (dkk), 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 130.

untuk itu dalam Peraturan Perundang-undangan.

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan, artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi atau petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁰

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata atas nama atau biasa disingkat a.n. dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggungjawab pemberi mandat.¹¹

Ada beberapa pemberian dan atau pembagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk atribusi maupun delegasi dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Termasuk didalamnya wewenang menetapkan peraturan sendiri di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah yang dikenal dengan peraturan daerah.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini adalah

¹⁰ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 104.

¹¹ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 66.

Penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.¹² Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan atau norma yang merupakan perilaku masyarakat.¹³

V. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan yang melekat pada Kepala Daerah mencakup tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik), dimana yang dimaksud dengan sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sedangkan sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut. Penulis akan membahas wewenang Kepala Daerah terikat pada hukum tertulis atau Peraturan Perundang-undangan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24.

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pemimpin atau Kepala Daerah memiliki wewenang yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan yang diperoleh secara atribusi dan berasal dari Peraturan Perundang-undangan adalah wewenang yang bersifat asli. Terkait hal tersebut, Kepala Daerah memiliki kewenangan atributif yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas Kepala Daerah antara lain:¹⁴

- a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

¹⁴ Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Dihapus.
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala daerah juga memiliki kewenangan antara lain:¹⁵

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas terkait tentang Kewenangan Kepala Daerah sangat jelas berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

¹⁵ Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan dan Hukum tentang Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah

Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah pada dasarnya akan selalu berkaitan dengan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena **“berhalangan tetap”**. Dalam melaksanakan tugasnya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat kepala daerah harus berdasarkan apa yang ditetapkan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan penjabat Kepala Daerah merupakan kewenangan Presiden dengan usulan Menteri Dalam Negeri, maka dalam menjalankan tugasnya, seorang penjabat Kepala Daerah harus tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kedudukan dan kewenangan penjabat Kepala Daerah kemudian tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Ketentuan tersebut berbunyi:

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Penjabat Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam kurun

waktu tertentu.

Kewenangan penjabat Kepala Daerah tidak hanya sekedar “mengisi kekosongan jabatan”, namun lebih luas, karena ia juga “melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Gubernur, Bupati, dan Wali Kota” walaupun hanya dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan kewenangannya, Penjabat Kepala Daerah selaku penerima kewenangan diwajibkan untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur melalui ketentuan Pasal 132 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban Penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi Penjabat Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Jika dikaji dari “teori kewenangan”, maka wewenang yang dimiliki penjabat (Pj) Kepala Daerah bukan hanya bersifat atributif, namun oleh Presiden dan Mendagri juga telah dilimpahi wewenang secara delegatif. Kewenangan penjabat Kepala Daerah adalah untuk melaksanakan tugas dan

wewenang sebagai “Kepala Daerah” sementara waktu.

Dalam posisi yang demikian, secara normatif tugas dan wewenang pejabat Kepala Daerah adalah merujuk pada tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagaimana yang telah tercantum Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a) Mengajukan rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kewenangan Pejabat Kepala daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi

dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.¹⁶

Dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemerintah Daerah diatur bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah "menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama."

Dalam ketentuan Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa penyusunan peraturan daerah melalui prolegda di lingkungan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
2. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
3. Penyusunan dan penetapan

¹⁶ Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Legislasi Volume 11 Nomor 4-Desember 2014, hlm. 427.

¹⁷ Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Sedangkan kewenangan Penjabat Kepala Daerah secara prinsip sama dengan Kewenangan Plh, Plt, Pejabat dimana. Tugas dan kewenangan Penjabat Kepala Daerah yang berkaitan dengan pembahasan Raperda dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 9 ayat (1) huruf d yakni melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

b. Kewenanagan Penjabat Kepala Daerah dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁸ Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemda diatur bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah "menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 Ayat (1)

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama." Sedangkan kewenangan Penjabat Kepala Daerah tidak diatur secara detail terkait dengan apakah Penjabat Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan Raperda APBD dan APBDP untuk dibahas bersama DPRD.

Jika dibandingkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah Definitif dengan kewenangan Penjabat Kepala Daerah terdapat hal yang sangat mencolok, yaitu salah satunya adalah Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya seluruh kepala daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dibahas bersama DPRD untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD. Sedangkan Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan mengajukan Rancangan APBD untuk dibahas bersama DPRD sebagaimana tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah Definitif.

c. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah terkait Kenaikan Pangkat/Mutasi

Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan Penjabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di dalam pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dinyatakan:

Pasal 132A

- (3) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang
- a. Melakukan mutasi pegawai;
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam sistem Hukum Inggris *the ultra vires rule* dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pengujian atau *judicial review* atas norma umum dan kongkrit. Apabila kekuasaan otoritas publik berlebihan atau melampaui kewenangannya sendiri maka peraturan atau keputusan itu tidak sah berdasarkan doktrin *ultra vires*. Setiap badan administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya dianggap sah apabila berdasar batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Menurut David Foulkes *Ultr vires doctrine* meliputi sebagai berikut: (a) *The essence of the ultra vires doctrine*; (b) *A hierarchy of powers*; (c) *the doctrine applied*; (d) *the fairly incidental rule*; (e) *Ultra vires by omission*; dan (f) *Some presumption*¹⁹

Ada beberapa contoh pelaksanaan mutasi yang dilakukan pada masa Penjabat Kepala Daerah (Pj) dari tahun 2022 antara lain Pengantian Sekretaris Daerah di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan pengantian Sekretaris Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sementara itu untuk wilayah Riau yakni Adanya pengantian Sekda pada Bulan November 2022 sementara itu untuk Kabupaten Kampar sampai awal tahun 2023 ini masih sebatas usulan pengantian Sekda.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ²⁰ pada point 4 menjelaskan kewenangan Penjabat Kepala Daerah antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan –asal 162 ayat (3) undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹⁹ Miftahulhuda Huda Blogs, diakses tanggal 23 Januari 2023

²⁰ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang mengatur bahwa:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota *atau Wakil Walikota dilarang melakukan pengantian pejabat 6 (enam) bulan* sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri.
 - b. Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai berdasarkan ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
 3. Berkenaan dengan larangan mutasi sebagaimana tersebut di atas dalam angka 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor K 26-30V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 .hal Penjelasan atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah, Menjelaskan bahwa. Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam.dari Jabatan ASN, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri Dalam Negeri.

4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini mentejri dalam negeri memberikan persetujuan tehrtulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan:
 - a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksana Tuga (Plt), Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Bupati/Wali Kota agar melaporkan Kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 IV .100 -2/99 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian dijelaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak berwenang untuk menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pertimbangan Teknis Kepala BKN bagi penjabat Kepala Daerah yang akan melakukan mutasi pegawai diperlukan sebagai upaya pencegahan atau preventif untuk menghindari adanya pelanggaran NSPK pada pelaksanaan mutasi pegawai yang seringkali ditemukan. Pelanggaran NSPK yang dimaksud antara lain²¹ :

1. Pengangkatan ASN dalam jabatan administrasi yang belum memenuhi syarat pengalaman dalam jabatan setingkat dibawahnya atau belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (minimal D3 untuk jabatan pengawas dan minimal S1 untuk jabatan administrator)
2. Perpindahan ASN yang tidak sesuai dengan pola karir. Misalnya ASN yang dimutasikan dari jabatan administrator ke dalam jabatan pengawas atau

²¹ Surat Kepala BKN Nomor : 3915/B-AK.03/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022

pejabat fungsional ahli madya yang dimutasikan ke dalam jabatan pengawas tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pemberhentian ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional dan selanjutnya diangkat dalam jabatan pelaksana tanpa disertai alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Di dalam kajian hukum kewenangan mutasi yang dilakukan oleh Pejabat Kepala daerah dibekali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ, Surat Kepala BKN Nomor : 3915/B-AK.03/SD/K/2022 dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara sudah memiliki dasar hukum baru namun sebenarnya bertabrakan atau bertentangan. dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang terkait soal pemberhentian pegawai dan pengangkatan atau pemindahan. Terutama dalam pasal 14 ayat 7 yang mengatur bahwa badan atau dan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Kewenangan Pejabat Kepala daerah Tidak seperti pejabat definitif, pejabat Kepala Daerah tidak diberikan kewenangan penuh dalam memimpin roda pemerintahan. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah batasan kewenangan untuk melakukan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah daerahnya. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Perihal Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian dijelaskan bahwa Pejabat Kepala Daerah tidak berwenang untuk menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan Tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan/ norma Kewenangan Pejabat Kepala Daerah masih menggunakan aturan-aturan yang tidak sesuai dimana aturan yang digunakan menggunakan peraturan lama yang jelas-jelas mengatur tentang Kewenangan untuk Plh, Plt, Pejabat Sementara Kepala Daerah yang tentu bukan mengatur kewenangan Pejabat Kepala Daerah yang keberadaannya dikarenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 201 ayat (9).

Oleh karena itu Kewenangan Pejabat Kepala Daerah harus dibuat aturannya secara khusus yang merupakan akibat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (9), sehingga

Kewenangan yang melekat di Penjabat Kepala Daerah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjijono, 2008, Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Aadmistrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta
- Aminuddin ilmar, 2018, Hukum Tata Pemerintahan. Prenadamedia Group Jakarta
- Ani Sri Rahayu, 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang
- Bagir Manan, 2004Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak Hukum UII, Yogyakarta
- Muhammad ,2014, Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan(Suatu Kajian, Teor, Konsep, dan Pengembangannya Raja Grafindo Persada Jakarta
- Mustamin Dg. Mattutu (dkk), 2004, *Mandat, Delegasi Atribusi, dan Implementasinya DiIndonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung
- Nur Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2005,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada university Press, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang
- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ

- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian
- Surat Kepala BKN Nomor : 3915/B-AK.03/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022